



Kecamatan Kaligondang

Jl. Raya Kaligondang No. 679 53391 0281891002

kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Kaligondang

Syarat Penerbitan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. b. Permohonan dispensasi kepada Kemenag Kecamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Petugas Loker : - Loker 1, untuk bidang perizinan - Loker 2, untuk bidang non perizinan
2. Petugas loket : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi - Berkas lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah - Menginformasikan ke Pemohon jadwal verifikasi lapangan (apabila diperlukan)
3. Kepala Seksi : - Melakukan verifikasi lapangan - Memproses penerbitan izin / rekomendasi / lainnya
4. Operator computer mencetak surat keputusan izin / rekomendasi / lainnya
5. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan memaraf surat izin / rekomendasi / lainnya - Meneruskan ke Sekretaris Kecamatan
6. Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan memaraf surat izin / rekomendasi / lainnya - Meneruskan ke Camat
7. - Camat menandatangani surat izin / rekomendasi / lainnya
8. - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke Petugas Loker, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) - Petugas Loker menyerahkan ke Pemohon disertai bukti penyerahan - Pemohon mengisi kuesioner tingkat kepuasan masyarakat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penyusunan Surat Rekomendasi 15 menit, pengajuan ttd 15 menit



Kecamatan Kaligondang

Jl. Raya Kaligondang No. 679 53391 0281891002

kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Kaligondang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Syarat Penerbitan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN

TLP/WA : 08112970762

TLP KANTOR : 0281891002